

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telepon (0759) 320216 Tuapejat-Sipora
Email : dispendik.mentawai@gmail.com Kode Pos 25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 PAGAI UTARA
DUSUN GULUK-GULUK DESA SAUMANGANYA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu mendirikan SMP Negeri 2 PAGAI UTARA;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" diatas perlu diterbitkan dan ditetapkan Izin Operasional SMP Negeri 2 PAGAI UTARA dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
 6. Permendiknas Nomor 7 tahun 2010 tentang Pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah/ madrasah dan pengawas di Kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 2 PAGAI UTARA dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **201081001002**;
- KEDUA** Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran 2022/2023;
- KETIGA** Mewajibkan kepada Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas agar :
- Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 - Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 10 April 2023

KEPALA



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Kepulauan Mentawai;
2. Arsip



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah perlu membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, terjangkau dan berkualitas;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan serta untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya penambahan satuan pendidikan formal sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- c. Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

ditambahkan angka 28 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 6 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 6 April 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMENKLATUR SMP

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	ALAMAT		
		DUSUN	DESA	KECAMATAN
28	SMPN 2 PAGAI UTARA	Guluk-guluk	Saumanganya	Pagai Utara

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.